



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1297/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

KALMEN JHON EPENDI SIMBOLON, Tempat / Tgl.lahir : Batu Tohap, 16 November 1988, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Pluto Blok A8 No. 7 RT/RW 004/005 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 1297/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 01 Oktober 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Kalmen Jhon Ependi Simbolon** adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA** dengan **NIK : 2171121611880002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Desember 2012.;

2. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK)** dengan Nomor : **2171123010120015** atas nama kepala keluarga **Kalmen Jhon Ependi Simbolon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 November 2012.;

3. Bahwa, identitas Pemohon yang tertera pada **IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Swasta PGRI 6 Lubukpakam** atas nama **Kalmen Jhon Ependi Simbolon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK SWASTA PGRI 6 Deli Serdang, pada tanggal 16 Juni 2007.;

4. Bahwa, identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** dengan Nomor : **2171-LT-06072018-0114** tertulis bernama **Kalimen Jhon Ependi Simbolon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018.;

5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**, dikarenakan telah terjadi kelebihan huruf abjad (**l**) pada identitas nama pemohon tersebut, maka dengan itu untuk melakukan perubahan identitas diri Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

6. Bahwa, maka dengan itu Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** dengan Nomor : **2171-LT-06072018-0114** atas nama **Kalimen Jhon Ependi Simbolon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018, yang semula tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon dirubah menjadi Kalmen Jhon Ependi Simbolon mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada **KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**.;

7. Bahwa pengesahan perubahan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih

Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan/menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** dengan Nomor : **2171-LT-06072018-0114** menjadi nama yang sebenarnya **Kalmen Jhon Ependi Simbolon** Tempat Tanggal Lahir : **Batu Tohap, 16-11-1988**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada **KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171121611880002** tanggal 07 Desember 2012, atas nama **KALMEN JHON EPENDI SIMBOLON**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-06072018-0114 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda..... **P.2**
3. Fotocopy Ijazah SMK Nomor : DN-07 Mk 0027128 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Swasta PGRI 6 Lubukpakam, diberi tanda..... **P.3**
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171123010120015** atas nama Kepala Keluarga KALMEN JHON EPENDI SIMBOLON tanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda..... **P.4**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **DAYAN OPPUSUNGGU** dan 2. **SRI SARNI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. DAYAN OPPUSUNGGU ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Pluto Blok A8 No. 7 RT/RW 004/005 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA dengan NIK : 2171121611880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Desember 2012 ;

Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2171-LT-06072018-0114 tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018.;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Swasta PGRI 6 Lubukpakam atas nama Kalmen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK SWASTA PGRI 6 Deli Serdang, pada tanggal 16 Juni 2007 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tersebut, dikarenakan telah terjadi kelebihan huruf abjad (l) pada identitas nama pemohon tersebut, maka dengan itu untuk melakukan perubahan identitas diri Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2171-LT-06072018-0114 atas nama Kalimen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018, yang semula tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon dirubah menjadi Kalmen Jhon Ependi Simbolon mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. **SRI SARNI** ;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Pluto Blok A8 No. 7 RT/RW 004/005 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA dengan NIK :

Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171121611880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Desember 2012 ;

- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2171-LT-06072018-0114 tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018.;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tertera pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Swasta PGRI 6 Lubukpakam atas nama Kalmen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK SWASTA PGRI 6 Deli Serdang, pada tanggal 16 Juni 2007 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tersebut, dikarenakan telah terjadi kelebihan huruf abjad (l) pada identitas nama pemohon tersebut, maka dengan itu untuk melakukan perubahan identitas diri Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2171-LT-06072018-0114 atas nama Kalimen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018, yang semula tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon dirubah menjadi Kalmen Jhon Ependi Simbolon mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **1. DAYAN OPPUSUNGGU** dan **2. SRI SARNI**

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (**P4**), dan Kutipan Akta Kelahiran (**P2**) serta Dokumen Ijazah Madrasah Aliyah (**P3**) ternyata benar yang bernama **KALMEN JHON EPENDI SIMBOLON** adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2171-LT-06072018-0114 menjadi nama yang sebenarnya Kalmen Jhon Ependi Simbolon Tempat Tanggal Lahir : Batu Tohap, 16-11-1988, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan**

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-06072018-0114 atas nama Kalimen Jhon Ependi Simbolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2018, yang semula tertulis bernama Kalimen Jhon Ependi Simbolon dirubah menjadi Kalmen Jhon Ependi Simbolon mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya pada KTP, KK, dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2019** oleh kami **EGI NOVITA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA, SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 145.000,-
• PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No : 1297/Pdt.P/2019/PN.Btm